



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kota Pekalongan merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Daerah

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak- pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terlaksanakannya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;

- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Asas penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat perusahaan yang memiliki program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat mengajukan usulan program kepada perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada dengan tembusan kepada Walikota.

- (4) Walikota dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (5) Forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tingkat nasional atau ring 3.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V

PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Pekalongan.
- (3) Perusahaan pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip - prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak - pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Program tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
 - a. program kemitraan dan bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat di bidang :
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. keagamaan;
 - 4. ketrampilan; dan
 - 5. infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi - fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 11

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi - fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek - aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi -fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek - proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti - pasnti sosial / jompo, para korban bencana dan para penyandang maslah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional / daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 14

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar program-program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pembentukan forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing - masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial, wajib membuat laporan yang memuat bentuk program kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, nama penerima program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, waktu, besaran biaya, *out put*, *out come*, dan dampak positif dan/atau negatif perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian dilaporkan kepada DPRD Kota Pekalongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara penyusunan laporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh - sungguh melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa pengaturan mengenai CSR bertujuan untuk terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya, terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi, terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, dan terlaksanakannya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Ruang lingkup Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah. Ruang lingkup tersebut berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas